



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2016/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

**Hj. RUSMIATI**, lahir di Barambai, 08 April 1973, jenis kelamin perempuan, agama islam, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jl. Aes Nasution RT 02 RW 01 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

----- Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 13 Oktober 2016, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 13 Oktober 2016 dalam Register Nomor **20/Pdt.P/2016/PN.Mrh** yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1994 telah terjadi perkawinan RASYID dengan RUSMIATI sesuai dengan kutipan akta nikah No. 26/02/VIII/1994 yang dikeluarkan kantor urusan agama kecamatan Barambai pada tanggal 10 Agustus 1994;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian lahirlah anak Pemohon pada tanggal 24 April 1999 di Marabahan yang selanjutnya diberi nama M. AJIE SADEWA;-----
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala No. 1282/IST/1999 tanggal 09 Agustus 1999. Yang tertulis nama anak Pemohon adalah M. AJIE SADEWA dengan tempat lahir Marabahan dan tanggal lahir 24 April 1999 , anak ke-2 dari suami isteri RASYID dan RUSMIATI; -----
4. Bahwa oleh karena ketidak tahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran anak pemohon tersebut, maka sampai saat ini belum dilakukan perbaikan berupa penggantian nama anak pemohon terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut;-----

halaman 1 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor.20/Pdt.P/2016/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan mengganti nama anak pemohon tersebut M.AJIE SADEWA menjadi MUHAMMAD AJIE SADEWA;-----
6. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon ingin mengganti nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon yang tertulis di akta kelahiran No 1282/IST/1999 tanggal 09 Agustus 1999 dengan mengganti nama anak pemohon M. AJIE SADEWA menjadi MUHAMMAD AJIE SADEWA, sebagai mana yang tertulis dalam ijazah anak pemohon, dan Kartu keluarga pemohon; -----
7. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan; -----

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama HJ.RUSMIATI, mengganti nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon, M. AJIE SADEWA menjadi MUHAMMAD AJIE SADEWA di akta kelahiran No. 1282/IST/1999; -----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran No. 1282/IST/1999 tanggal 09 Agustus 1999. segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul pada permohonan ini kepada pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon yang telah di bacakan di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor.20/Pdt.P/2016/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No1282/IST/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tertanda P-1; -----
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama MUHAMMAD AJIE SADEWA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Ulu Benteng 2 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, tertanda P-2; --
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MUHAMMAD AJIE SADEWA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, tertanda P-3; -----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. RASYID yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala, tertanda P-4; -----
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. RUSMIATI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala, tertanda P-5;-----
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6304152704070241 atas nama kepala keluarga H. RASYID yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tertanda P-6;-----
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 26/02/III/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, tertanda P-7;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1. **Saksi RUSMINAH;**-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon; -----
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan pemohon selama 25 (dua puluh lima) tahun; -----
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. RASYID; -----

halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor.20/Pdt.P/2016/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan H. RASYID telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----
- Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama MUHAMMAD AJIE SADEWA lahir di Marabahan tanggal 24 April 1999;-----
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 17 Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas Kelas 3;---
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut yang tercantum dalam Akta Kelahirannya dari yang tertulis M. AJIE SADEWA menjadi MUHAMMAD AJIE SADEWA sebagaimana yang tertulis dalam lajzah sekolah anak Pemohon;-----

## 2. Saksi DEWI ANGGRAENI;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan pemohon selama 25 (dua puluh lima) tahun;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. RASYID;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan H. RASYID telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----
- Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama MUHAMMAD AJIE SADEWA lahir di Marabahan tanggal 24 April 1999;-----
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 17 Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas Kelas 3;---
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut yang tercantum dalam Akta Kelahirannya dari yang tertulis M. AJIE SADEWA menjadi MUHAMMAD AJIE SADEWA sebagaimana yang tertulis dalam lajzah sekolah anak Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

halaman 4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor.20/Pdt.P/2016/PN.Mrh



TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama RUSMINAH dan DEWI ANGGRAENI;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama RASYID pada tanggal 24 April 1994 (Vide Bukti Surat P-7);-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan RASYID telah lahir anak yang ke 2 (dua) pada tanggal 24 April 1999 di Marabahan yang diberi nama M. AJIE SADEWA (Vide Bukti Surat P-1);-----
3. Bahwa pada saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 17 Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama Kelas 3;-----
4. Bahwa Pemohon berkehendak memperbaiki atau mengganti nama anak Pemohon tersebut yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1282/IST/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 09 Agustus 1999 dari yang semula tertulis M. AJIE SADEWA menjadi MUHAMMAD AJIE SADEWA sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah sekolah anak Pemohon tersebut ( Vide Bukti Surat P-2 dan P-3);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas serta maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1282/IST/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 09 Agustus 1999 dari yang semula tertulis M. AJIE SADEWA menjadi MUHAMMAD AJIE SADEWA adalah semata-mata demi kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang dan Permohonan Pemohon tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Marabahan, untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini; -----

----- Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti dan atau merubah nama anak Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1282/IST/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 09 Agustus 1999 dari yang semula tertulis **M. AJIE SADEWA** menjadi **MUHAMMAD AJIE SADEWA**;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut; -----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah); -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 03 NOVEMBER 2016 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor.20/Pdt.P/2016/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SEPTIANA DAMAYANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

SEPTIANA DAMAYANTI, S.H.M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Meterai	:	Rp. 6.000,-
3. Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Leges	:	Rp. 3.000,-
5. Panggilan Pemohon	:	Rp. 60.000,-
6. Biaya Proses	:	Rp. 10.000,-

---

Jumlah : Rp. 154.000,-  
(Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor.20/Pdt.P/2016/PN.Mrh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)